

**PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI  
WILAYAH HUKUM POLRES METRO DEPOK  
(Studi Kasus Pencabulan Anak di Panti Asuhan Kencana  
Bejana Rohani, Depok)**

**Oleh :William Putra Daniel, Ridwan, Reine Rofiana**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: Reine@untirta.ac.id

---

***ABSTRACT***

*Crime is a problem experienced by humans from time to time. Crime is not only a crime against life, property but also a crime against decency. A very worrying crime of decency is a crime whose victims are children, because this will affect the physical, mental and intellectual development of children which causes trauma, because during this developmental period every child is trying to recognize and learn the values that apply in society and try to believe as a child. part of him. One of the immoral crimes against children as victims is a criminal act of obscenity that occurred in the Depok area, the perpetrator with the full name of Lucas Lucky Ngalngola alias Brother Angelo. The handling of Brother Angelo's case is handled by the Women and Children Protection Unit of the Depok Metro Police. Brother Angelo's case was charged with Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The investigation process carried out against a suspect in detention ends with the granting of a request for a suspension of detention to the suspect on the condition that a report is required and is accompanied by a person's guarantee as regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. This study uses a normative juridical research by taking a case approach and a statutory approach. The data used in this study is secondary data supported by primary data in the form of interviews with the Depok Metro Resort Police, which were then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the enforcement of criminal law in the case of Brother Angelo experienced various obstacles, including the investigator's knowledge constraints, not carrying out the obligation to coordinate with other parties in the law enforcement process against children's cases regarding not requesting*

*social reports from Professional Social Workers, Failure to carry out Visum Et Repertum to victim witnesses, victims not wanting to be investigated or unwilling to carry out the examination process at the investigation level, and limited investigator resources. Therefore, due to these obstacles, the investigator through his authority has given a suspension of detention to the suspect Bruder Angelo for the Crime of Child Abuse committed at the Kencana Bejana Rohani Orphanage.*

---

***Keyword : obscene to child, suspension of detention, criminal law enforcement***

### **ABSTRAK**

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak, sebab hal ini akan mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan intelektual anak yang menimbulkan trauma, karna pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya. Salah satunya kejahatan asusila terhadap anak sebagai korban adalah tindak pidana pencabulan yang terjadi di daerah Depok, pelaku dengan nama lengkap Lucas Lucky Ngalngola alias Bruder Angelo. Penanganan terhadap kasus Bruder Angelo ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Kasus Bruder Angelo dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka dalam penahanannya diakhiri dengan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan kepada pihak tersangka dengan syarat wajib lapor dan disertai dengan jaminan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 KUHP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan Kepolisian Ressort Metro Depok, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus Bruder Angelo mengalami berbagai kendala yang antara lain Kendala pengetahuan penyidik, tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan koordinasi

dengan pihak-pihak lain dalam proses penegakan hukum terhadap perkara anak mengenai tidak meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, Tidak melakukan *Visum Et Repertum* kepada saksi korban, korban tidak mau disidik atau tidak mau melakukan proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, dan sumber daya penyidik yang terbatas. Sehingga atas kendala tersebut, penyidik melalui kewenangannya memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka Bruder Angelo terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang dilakukan di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani.

---

***Kata Kunci : Pencabulan Anak, Penangguhan Penahanan, Penegakan Hukum Pidana***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan intelektual anak yang menimbulkan trauma, karna pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya.

Salah satunya kejahatan asusila terhadap anak sebagai korban adalah tindak pidana pencabulan yang terjadi di daerah Depok. Pelakunya adalah Pemilik Yayasan Panti Kencana Bejana Rohani yang beralamat di Perumahan Mutiara, Blok CD 6, Depok 2. Pelaku yang merupakan seorang Biarawan Katolik (Bruder) dengan nama lengkap Lucas Lucky Ngalngola alias Bruder Angelo. Korban anak dari perbuatan Bruder adalah anak asuhnya yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan berumur kurang lebih 10 tahunan. Bruder Angelo dalam melancarkan perbuatan kejinya pada saat kondisi anak panti tidak sadar dan dengan penampilan menggunakan jubah dan penutup wajah serba hitam saat mencabuli anak-anak, sehingga anak-anak panti berdasarkan hasil investigasi tim Kolaborasi Tirto.id dan The Jakarta Post menyebutnya sebagai “kelelawar malam”. Kasus tersebut dilaporkan dengan nomor laporan LP/K/IX/2019/PMJ/Rd.Dpk pada tanggal 13 September 2019, dan dilakukan penangkapan satu hari setelah pelaporan oleh pihak kepolisian pada tanggal 14 September 2019.

Menurut Elia selaku Kepala Unit PPA Polres Metro Depok menjelaskan dalam wawancara bahwa proses penyidikan terhadap kasus Bruder Angelo hasil penelitian atas berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan atas pengembalian berkas perkara. Dalam rangka mengembalikan berkas perkara yang dimaksud, diterbitkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dan pengembalian berkas perkara dengan petunjuk dilaksanakan dengan menerbitkan (P-19) petunjuk tersebut antara lain ialah meminta keterangan korban anak lebih lanjut, meminta adanya hasil visum secara fisik maupun psikologi terhadap korban anak, dan meminta adanya laporan sosial atas anak korban oleh pekerja sosial.<sup>1</sup>

Selanjutnya Menurut Elia menjelaskan bahwa persetujuan permohonan penanggungan penahan terhadap tersangka Bruder Angelo diberikan, sebab para korban tidak ingin bersaksi terhadap perkara bruder angelo, karena merasa Angelo sudah merawat mereka dengan baik selama di panti asuhan. Dengan begitu penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan melalui berkas P-19 dalam proses penyidikannya dan permohonan penanggungan diberikan.<sup>2</sup>

Terkait dengan penanggungan penahanan, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penanggungan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan pasal 31 tersebut. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan, antara lain:

- a. Wajib lapor,
- b. Tidak keluar rumah, atau
- c. Tidak keluar kota.<sup>3</sup>

Perbuatan cabul terhadap anak atas kasus diatas secara khusus dirumuskan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta sanksi dari pelanggaran pasal 76E tersebut terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara kepada Elia selaku Kepala Unit PPA Polres Metro Depok

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 216

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Permasalahan dalam proses penyelesaian perkara kejahatan asusila terhadap anak sering terjadi pada peran penegak hukum yang tidak memahami pendekatan yang memperhatikan kepentingan terbaik dalam penanganan perkara anak dan penerapan peraturan perundang-undangannya. Ini terlihat dari praktek penegak hukum dalam kasus ini yang tidak memahami peranan serta tugas dalam memberikan keselamatan terhadap korban, tidak mampu memahami kepentingan terbaik untuk anak dalam penanganannya, tidak peka terhadap situasi kondisi sosial jika perkara terhadap anak sebagai korban yang ditangani berhenti atau ditanggguhkan, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut pelaku tidak dapat diadili.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Acara Pidana atas penangguhan penahanan terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Metro Depok?
2. Bagaimana Penegakan Hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Bruder Angelo di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani?

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Teori Hukum Acara Pidana**

Teori ini digunakan untuk menguraikan tentang penangguhan penahanan terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Metro Depok dalam kasus pencabulan anak oleh Bruder Angelo di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani, Depok sebagaimana yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah. Hukum Acara Pidana dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan "*Strafvordering*", dalam bahasa Inggris disebut "*Criminal Procedure Law*", dalam bahasa Perancis "*Code d'instruction Criminelle*", dan di Amerika Serikat disebut "*Criminal Procedure Rules*".<sup>4</sup> Menurut Andi Hamzah definisi dari JM van Bemmelen lebih tepat dan lengkap

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004, hlm. 2

yang mendefinisikan: “Hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran undang-undang pidana :<sup>5</sup>

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijs materiaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Hukum acara Pidana melingkupi pembahasan mengenai alat bukti dan barang bukti yang sah, sebagaimana sumber hukum atau dasar hukum pengaturan tentang alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa

Menurut Yurina Ningsi Eato terminologi alat bukti selintas kilas mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan barang bukti. Dalam KUHAP pun alat bukti maupun barang bukti disebutkan, namun tidak diberikan penjelasannya lebih lanjut.<sup>6</sup> Tahap penangkapan dan penahanan menurut KUHAP, terkait didalamnya terminologi barang bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP, bahwa “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.”

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Hukum Acara Pidana*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 6

<sup>6</sup> Yurina Ningsi Eato, “*Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana*”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI, Nomor 2, Edisi Maret-April 2017, hlm. 77

## B. Teori Penegakan Hukum Pidana

Sebagai landasan untuk menguraikan dan menganalisis rumusan masalah yang kedua yaitu Penegakan Hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Bruder Angelo di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani. Menurut Edi Setiadi menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau konkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup>

Era modern saat ini suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga atau wali sekalipun sehingga mendorong kualitas penegak hukum untuk menyelesaikan secara adil baik terhadap korban maupun pelaku, hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang mengemukakan bahwa:

“kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil atau penegakan hukum substansial. Kualitas penegakan hukum substantif atau kualitas penegakan hukum secara materiil jelas lebih menekankan pada aspek immaterial atau non fisik dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional.”<sup>8</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor

ya ng mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>7</sup> Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 136

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19-20

<sup>9</sup> Edi Setiadi, *Op.Cit*, hlm. 143

Hal ini seiringan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum dilakukan guna mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti semula, karena penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri,<sup>10</sup> karena yang diharapkan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam memecahkan persoalan yang ada di masyarakat, dengan begitu upaya yang dibutuhkannya ialah penegak hukum yang memahami kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan bijak dalam menerapkannya.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Hukum Acara Pidana atas Penanggungan Penahanan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di wilayah hukum Polres Metro Depok

Kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang Bruder Angelo di panti asuhan Kencana Bejana Rohani berakhir dengan penanggungan penahanan terhadap tersangka, tindak pidana tersebut terjadi di Depok yang merupakan wilayah hukum Polres Metro Depok, sehingga penanggungan penahanan yang diberikan adalah kewenangan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok.

Pemeriksaan terhadap anak terdapat adanya kekhususan, dimana diharapkan para penegak hukum baik di instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam hal ini adalah proses penyidikan oleh penyidik dapat melindungi hak-hak yang harus didapat dan memberikan keyakinan kepada anak selama proses penyelesaiannya demi masa depan anak agar tidak diciderai serta dapat menyelesaikan kasus anak dengan baik. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dengan pendapat Arif Gosita yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>11</sup> Mendasar pada pendapat Arif Gosita tersebut bahwasanya penting bagi seluruh pihak baik penegak hukum maupun masyarakat menumbuhkan semangat perlindungan anak, hal ini dapat dilihat dari lahirnya undang-undang perlindungan anak undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk komitmen menjaga

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan*", Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol.1; No.1, Edisi April 2005, hlm.3-5

<sup>11</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 28.



dan memberikan keyakinan terhadap generasi yang akan datang, namun dalam praktek pelaksanaan semangat perlindungan anak banyak hal-hal yang justru merugikan pihak anak itu sendiri, dengan begitu maka dibutuhkannya keseriusan penanganan untuk seluruh pihak yang terlibat terhadap perkara-perkara anak. Terkhusus keseriusan penanganan terhadap perkara tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Bruder Angelo di wilayah hukum Polres Metro Depok.

Masa penahanan terhadap Bruder Angelo dilakukan sejak penangkapan pada tanggal 14 September 2019 dan ditangguhkan sejak tanggal 9 Desember 2019 oleh penyidik Unit PPA Polres Metro Depok, terhitung sudah selama 86 hari Bruder Angelo melaksanakan pembatasan atas kebebasan bergerak/beraktifitas atau melaksanakan penahanan dalam lingkup penyidikan di Rumah Tahan Polres Metro Depok. Masa penahanan Bruder Angelo dalam lingkup penyidikan melalui berbagai perpanjangan penahanan, antara lain sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 14 September 2019 hingga tanggal 4 oktober 2019 merupakan masa penahanan pada tingkat penyidikan selama 20 hari atau masa penahanan yang dimiliki penyidik berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP,
2. Dilanjutkan perpanjangan penahanan dari tanggal 4 oktober 2019 hingga 13 November 2019 yang diminta penyidik kepada kejaksaan selama 40 hari berdasarkan Pasal 24 ayat (2) KUHAP, dan
3. dilanjutkan permintaan perpanjangan masa penahanan oleh pihak pengadilan tingkat pertama sebanyak 30 hari berdasarkan Pasal 29 ayat (2) KUHAP.

Namun sebelum berakhirnya masa perpanjangan yang diminta kepada pengadilan tingkat pertama sudah terdapat adanya penangguhan penahanan yang diberikan oleh penyidik kepada tersangka. Permintaan perpanjangan kepada pengadilan dan perpanjangan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 29 ayat (3) huruf a KUHAP, pemberian perpanjangan didasarkan atas ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun yang dijera kepada Bruder Angelo dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga perpanjangan tersebut memiliki dasar sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP.

Jangka waktu perpanjangan penahan yang diminta penyidik kepada setiap instansi baik itu kejaksaan dan pengadilan, disebabkan karena hasil penelitian atas berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama, penuntut umum menilai bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari dan merupakan

hal-hal yang terkait dengan alat bukti yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti tersebut diperuntukan untuk penuntut umum dapat memiliki keyakinan dalam menyusun surat dakwaannya, dalam prosesnya hal tersebut merupakan kesulitan bagi penyidik dalam memenuhinya sehingga penyidik menanggukhan penahanan terhadap tersangka.

Pemberian dan dikabulkannya penangguhan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Metro Depok kepada tersangka Bruder Angelo merupakan dampak atau pengaruh dari berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh penyidik. Salah satu kendalanya ialah anak korban tidak ingin lagi disidik atau melakukan proses pemeriksaan lanjutan dalam tingkat penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak atas nama tersangka Bruder Angelo dan memilih untuk pulang serta tidak ingin diganggu-ganggu lagi. Kendala yang dihadapi tersebut membuat kesulitan penyidik dalam memenuhi petunjuk yang disampaikan penuntut umum dalam berkas P-19, kesulitan yang dihadapi merupakan bentuk ketidakmampuan penyidik melakukan pendekatan terbaik kepada anak korban dan ketidakmampuan penyidik dalam menyakinkan anak untuk mendapatkan perlindungan sejak awal laporan diterima oleh pihak kepolisian, sehingga atas hal tersebut penyidik Unit PPA Polres Metro Depok memberikan penangguhan penahanan atas perkara Bruder Angelo dengan nomor Laporan Polisi LP/K/IX/2019/PMJ/Rd.Dpk pada tanggal 13 September 2019.

Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan sebagaimana yang telah dijelaskan dapat diminta oleh penasehat hukumnya sendiri, pihak keluarga, atau orang lain, terhadap kasus Bruder Angelo permohonan penangguhan penahanan diajukan oleh pihak keluarga tersangka dalam hal ini adalah adik tersangka selaku pemohon penangguhan penahan sekaligus orang yang menjaminkan dirinya (orang penjamin). Permohonan penangguhan oleh penjamin disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum terhadap jalannya proses penanganan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Metro Depok, dengan begitu pihak keluarga atau penjamin mengajukan permohonan penangguhan sebagai bentuk perlindungan hak terhadap tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 59 KUHAP.

## **B. Penegakan Hukum dalam proses pemeriksaan Penyidikan kasus Pencabulan Anak di bawah umur di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani**

Penegakan hukum dalam kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Bruder Angelo di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani terdapat faktor masalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, faktor masalahnya adalah faktor masalah Penegak hukum dan faktor masalah sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor penegak hukumnya disebabkan, antara lain sebagai berikut :

### 1. Kendala pengetahuan penyidik

Perkara Tindak Pidana Pencabulan anak yang dilakukan oleh Bruder Angelo terdapat adanya kurang pemahaman atau pengetahuan penyidik terhadap penyelesaian perkara anak. sehingga perkara tersebut ditangguhkan atau tidak dapat dilanjutkan sampai proses pemeriksaan di pengadilan. Kurangnya pendekatan terhadap anak terbukti pada jalanya proses penyidikan, dimana anak-anak sudah tidak ingin bersaksi atau tidak ingin memberikan keterangannya pada proses pemeriksaan di penyidikan. Seharusnya dengan kemampuan yang dimiliki, penyidik harus dapat memberikan pelayanan, perlakuan, dan perlindungan kepada anak-anak, dalam hal menyangkut anak-anak korban bahwa perkara yang mereka alami dapat diselesaikan dan pelaku akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya.

### 2. Tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam proses penegakan hukum terhadap perkara anak mengenai tidak meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, terhadap perkara pencabulan yang dilakukan oleh Bruder Angelo penyidik yang menangani perkara tidak melakukan permintaan laporan sosial dari Pekerja sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketidaktahuan penyidik dalam menerapkan peraturan yang berlaku dan ketidakhahaman penyidik dalam menangani perkara anak sebagai korban atau saksi

### 3. Tidak melakukan *Visum Et Repertum* kepada saksi korban

Kasus Pencabulan yang dilakukan oleh Bruder Angel ini pihak kepolisian tidak melakukan *visum et repertum*, baik visum secara fisik atau psikologi terhadap anak, sehingga saat pelimpahan berkas kepada penuntut umum, penuntut umum mengembalikan berkas kembali

dengan meminta pihak penyidik untuk dilakukannya *visum et repertum* kepada para korban. Hal tersebut didasarkan bahwa hasil laporan tertulis *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang digunakan penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan hasil laporan *visum et repertum* juga dapat membantu penyidik dalam menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan perkara pencabulan anak

4. Korban tidak mau disidik atau tidak mau melakukan proses pemeriksaan ditingkat penyidikan

Keterangan saksi merupakan salah satu dasar kuat atau alat bukti yang kuat terhadap suatu kasus perkara pidana yang sedang berjalan, yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sebagaimana alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Perkara Tindak Pidana Pencabulan anak yang dilakukan oleh Bruder Angelo, korban tidak mau dilakukan penyidikan atau disidik, dengan alasan bahwa awalnya para korban anak tidak ada niatan atau berfikir untuk melapor perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian karena korban anak hanya ingin bercerita keluh kesah pada pihak guru di sekolahnya saja, dan merasa bersalah akibat laporan yang dibuat bersama pihak pelapor dengan nama Farid Arifandi dikarenakan adik-adik mereka yang ditinggal di panti setelah penangkapan Bruder tidak merasa terurus.

5. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit PPA Polres Metro Depok dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan anak pada faktor sarana dan fasilitas adalah Sumber Daya penyidik yang terbatas. Penyidik dalam perkara ini yang ditugaskan untuk menangani perkara Bruder Angelo adalah yang pertama Brigadir Syahroni, dan penyidik yang kedua adalah Briptu Solahudin Febrian, hal ini bertentangan dengan syarat sebagai penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai penyidik yang ditugaskan untuk menangani kasus Bruder Angelo merupakan penyidik pembantu bukan merupakan pejabat penyidik sebagaimana ketentuan persyaratan yang diatur dalam Pasal 3, hal tersebut melanggar aturan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf A dan Pasal 14 huruf A Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Kasus-kasus anak sebagai korban seringkali berhenti dalam proses penanganannya, khususnya kasus tindak pidana Pencabulan anak yang dilakukan Bruder Angelo tidak dapat selesai begitu saja dalam proses penegakan hukum di tingkat penyidikan atau ditanggguhkan terhadap tersangka yang mengakibatkan berhentinya keberlangsungan penegakan hukum dan seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan, hal ini dikhawatirkan semakin maraknya tindak pidana terhadap anak, karna melihat proses penegakan hukum yang tidak baik dan kurang perhatian terhadap anak. Maka perlu bagi setiap orang untuk memberikan perhatian kepada setiap kasus-kasus yang terjadi pada anak, karna anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana atas penanggungan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok terhadap kasus Tindak Pidana Pencabulan anak yang dilakukan oleh Bruder Angelo kepada anak-anak panti Asuhan Kencana Bejana Rohani memberikan penanggungan penahanan atas perkara Bruder Angelo dengan nomor Laporan Polisi LP/K/IX/2019/PMJ/Rd.Dpk pada tanggal 09 Desember 2019, permohonan penanggungan penahanan diajukan oleh adik tersangka (orang penjamin) dengan syarat-syarat yang ditentukan mengenai syarat wajib lapor terhadap tersangka. Permohonan penanggungan oleh penjamin disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum terhadap jalannya proses penanganan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Metro Depok terhadap kasus tindak pidana pencabulan oleh Bruder Angelo, dengan begitu pihak keluarga atau penjamin mengajukan permohonan penanggungan sebagai bentuk perlindungan hak terhadap tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 59 KUHAP. Ketidakpastian hukum yang terjadi disebabkan karena penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk yang diberikan penuntut umum dalam berkas P-19.
2. Disamping itu Penegakan hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Metro Depok dalam kasus Pencabulan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh

Bruder Angelo di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani terdapat faktor masalah, dalam hal ini adalah faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas. Masalah tersebut disebabkan dari beberapa kendala atau hambatan, yang antara lain Kendala pengetahuan penyidik, Tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam proses penegakan hukum terhadap perkara anak mengenai tidak meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, Tidak melakukan *Visum Et Repertum* kepada saksi korban, korban tidak mau disidik atau tidak mau melakukan proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, dan sumber daya penyidik yang terbatas.

## **B. Saran**

1. Demi tercapainya tujuan hukum dalam rangkaian proses hukum acara pidana menyarankan kepada pembentuk undang-undang KUHAP yaitu lembaga legislatif dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hendaknya mempunyai orientasi yang tegas dalam konteks ini yakni berupa reformulasi pasal penangguhan penahanan mengenai jaminan dan pelaksanaannya, sehingga membantu aparat penegakan hukum dalam prakteknya. Hal ini didasari bahwa praktik pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang oleh para penegak hukum dalam KUHAP belum dijelaskan secara tegas mengenai besaran uang yang dijaminakan dalam aturan pelaksanaannya. Ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum dalam memberikan pertimbangan yang cermat terhadap pemohon penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun kuasa hukumnya.
2. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Unit PPA Polres Metro Depok lebih intensif menangani kasus-kasus tindak pidana terhadap anak. Adanya penegakan kode etik pada anggota polri yang melanggar, serta ada penambahan personil penyidik khusus anak yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak serta menyarankan diadakannya pelatihan teknis tentang Peradilan Anak, agar dalam proses penegakan hukumnya tidak terjadi kekeliruan dan dapat mencapai rasa keadilan bagi setiap orang khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, demi terwujudnya semangat perlindungan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Jakarta, 2006.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008
- Harun M.Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.